



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUHAMMAD HAIRUS SHOLEH Bin TOHIRIYANTO ;

Tempat lahir : Bondowoso ;

Umur/tgl.lahir : 20 tahun / 20 Juni 1997 ;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Ds Tegalmijin Rt.01 Rw.01 Kecamatan Grujungan, kab. Bondowoso ;

A g a m a : Islam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 maret 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018 ;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN BdW tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomo 76/Pid.Sus/2018/Pn.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Bdw tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Hairus Sholeh bin Tohiriyanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)" sebagaimana melanggar pasal 196 UU.RI No.36 tahun 2009 dalam dakwaan kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Hairus Sholeh bin Tohiriyanto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;

3. Menyatakan supaya terdakwa Muhamad Hairus Sholeh bin Tohiriyanto tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 360 (tiga ratus enam puluh) butir warna kuning logo "DMP" yang dikemas dalam 30 (tiga puluh) kantong klip plastik kecil masing-masing berisi 12 (dua belas) butir yang sudah disisihkan 2 (dua) butir untuk uji kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

- 1 (satu) dompet kalep warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;.

- uang tunai Rp.85.500.- (delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;

Dirampas untuk Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Muhamad Hairus Sholeh bin Tohiriyanto pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Santawi Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diumaksud dalam pasal 98 ayat (2) (setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan obat dan bahan yang berkhasiat obat) dan ayat (3)) (ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa telah membeli pil warna kuning logo "DMP" kepada orang yang mengaku bernama NO (belum tertangkap) di Kalisat Jember dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) mendapat 5 (lima) box yang jumlahnya berapa butir terdakwa tidak tahu, selanjutnya pil warna kuning logo "DMP" tersebut dikemas dalam 1 kantong klip plastik kecil berisi @12 butir dan dijual setiap klipnya seharga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila laku seluruhnya maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 terdakwa membeli lagi kepada sdr. NO pil warna putih logo "DMP" sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapat 5 (lima) box, selanjutnya oleh terdakwa pil tersebut dibungkus ke plastik klip kecil masing-masing berisi 12 (dua belas) butir dan dijual seharga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per klipnya, dan saat itu ada yang memesan melalui handphone yang mengaku bernama sdr. Adit sebanyak 20 (dua puluh) klip kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 240 (dua ratus empat puluh) butir pil DMP, dan terdakwa waktu itu mendapat uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisa uang sebesar Rp.85.500.- (delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), sedangkan yang 5 (lima) klip sudah terdakwa konsumsi sendiri, sehingga masih tersimpan 30 (tiga puluh) klip berisi 360 (tiga ratus enam puluh) butir, kemudian pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa di telepon orang bernama Adit kembali dan katanya mau membeli lagi sebanyak 30 (tiga puluh) klip atau 360 (tiga ratus enam puluh) butir, selanjutnya pil tersebut terdakwa bawa ke Jalan Santawi Bondowoso, setelah terdakwa sampai di dekat gudang PTP tanaman coklat Jalan Santawi ada petugas Polres Bondowoso menanyakan pil warna kuning logo "DMP" tersebut, dan terdakwa langsung menunjukkan pil tersebut, kemudian terdakwa ditangkap dan di bawa ke Polres Bondowoso untuk di proses lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab.1110/NOF/2018 tanggal 2 Februari 2018 bahwa tablet warna kuning logo "DMP" yang disita dari terdakwa adalah benar tablet dengan bahan Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU.RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU KEDUA

Bawa ia terdakwa Muhamad Hairus Sholeh bin Tohiriyanto pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Santawi Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pertama-tama terdakwa telah membeli pil warna kuning logo "DMP" kepada orang yang mengaku bernama NO (belum tertangkap) di Kalisat Jember dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) mendapat 5 (lima) box yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya berapa butir terdakwa tidak tahu, selanjutnya pil warna kuning logo "DMP" tersebut dikemas dalam 1 kantong klip plastik kecil berisi @12 butir dan dijual setiap klipnya seharga Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), dan apabila laku seluruhnya maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.550.000.-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 terdakwa membeli lagi kepada sdr. NO pil warna putih logo "DMP' sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan mendapat 5 (lima) box, selanjutnya oleh terdakwa pil tersebut dibungkus ke plastik klip kecil masing-masing berisi 12 (dua belas) butir dan dijual seharga Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) per klipnya, dan saat itu ada yang memesan melalui handphone yang mengaku bernama sdr. Adit sebanyak 20 (dua puluh) klip kecil berisi 240 (dua ratus empat puluh) butir pil DMP, dan terdakwa waktu itu mendapat uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisa uang sebesar Rp.85.500.-(delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), sedangkan yang 5 (lima) klip sudah terdakwa konsumsi sendiri, sehingga masih tersimpan 30 (tiga puluh) klip berisi 360 (tiga ratus enam puluh) butir, kemudian pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa di telepon orang bernama Adit kembali dan katanya mau membeli lagi sebanyak 30 (tiga puluh) klip atau 360 (tiga ratus enam puluh) butir, selanjutnya pil tersebut terdakwa bawa ke Jalan Santawi Bondowoso, setelah terdakwa sampai di dekat gudang PTP tanaman coklat Jalan Santawi ada petugas Polres Bondowoso menanyakan pil warna kuning logo "DMP' tersebut, dan terdakwa langsung menunjukkan pil tersebut, kemudian terdakwa ditangkap dan di bawa ke Polres Bondowoso untuk di proses lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab.1110/NOF/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 bahwa tablet warna kuning logo "DMP' yang disita dari terdakwa adalah benar tablet dengan bahan Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU.RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomo 76/Pid.Sus/2018/Pn.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DIAN ISTIQLAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat didekat gudang PTP Tanaman Coklat Jl. Santawi Kel. Tamansari Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso saksi telah menangkap terdakwa karena diduga tanpa hak dan tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan pekerjaan kefarmasian dengan cara mengedarkan dan menjual pil warna kuning logo "DMP" ;
- Bahwa benar awalnya saksi dan rekannya telah mendapat informasi adanya penjualan secara bebas tanpa ijin sediaan farmasi berupa obat kuning logo DMP yang dilakukan terdakwa, selanjutnya pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 11.00 WIB saksi mendapat informasi kalau terdakwa telah menjual kepada seorang kalau terdakwa telah menjual pil kuning tersebut, lalu saksi bersama rekannya mencoba memesan pil kuning logo DMP dengan mengaku bernama Adit dan bertemu di jalan Santawi dekat gudang PTP tanaman coklat, sekitar jam 11.30 WIB saksi melihat terdakwa berjalan dan mencari pemesan yang akan membeli, lalu saksi bersama rekannya mendatangi terdakwa dan pada terdakwa ditemukan pil warna kuning logo DMP yang dibungkus tas kresek dan didalamnya ada pil warna kuning sebanyak 30 kantong klip kecil (360 butir) dan diakui oleh terdakwa benar telah menjual pil DMP tersebut, dan diakui uang tersisa Rp.86.500.- uang sisa hasil penjualan pil yang disimpan di dompetnya dan HP yang digunakan untuk komunikasi;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa Agus Tahan Uji berupa : 30 kantong klip kecil berisi 360 butir pil kuning logo DMP, uang tunai Rp.86.500.- dan HP merk Samsung;
- Bahwa benar tidak memiliki ijin pihak yang berwenang waktu menjual pil warna kuning logo DMP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi IVAN EKA HARIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat didekat gudang PTP Tanaman Coklat Jl. Santawi Kel. Tamansari Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso saksi telah menangkap terdakwa karena diduga tanpa hak dan tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan pekerjaan kefarmasian dengan cara mengedarkan dan menjual pil warna kuning logo "DMP" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya saksi dan rekannya telah mendapat informasi adanya penjualan secara bebas tanpa ijin sediaan farmasi berupa obat kuning logo DMP yang dilakukan terdakwa, selanjutnya pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 11.00 WIB saksi mendapat informasi kalau terdakwa telah menjual kepada seorang kalau terdakwa telah menjual pil kuning tersebut, lalu saksi bersama rekannya mencoba memesan pil kuning logo DMP dengan mengaku bernama Adit dan bertemu di jalan Santawi dekat gudang PTP tanaman coklat, sekitar jam 11.30 WIB saksi melihat terdakwa berjalan dan mencari pemesan yang akan membeli, lalu saksi bersama rekannya mendatangi terdakwa dan pada terdakwa ditemukan pil warna kuning logo DMP yang dibungkus tas kresek dan didalamnya ada pil warna kuning sebanyak 30 kantong klip kecil (360 butir) dan diakui oleh terdakwa benar telah menjual pil DMP tersebut, dan diakui uang tersisa Rp.86.500.- uang sisa hasil penjualan pil yang disimpan di dompetnya dan HP yang digunakan untuk komunikasi;
- Bawa barang bukti yang disita dari terdakwa Agus Tahan Uji berupa : 30 kantong klip kecil berisi 360 butir pil kuning logo DMP, uang tunai Rp.86.500.- dan HP merk Samsung;
- Bawa tidak memiliki ijin pihak yang berwenang waktu menjual pil warna kuning logo DMP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengar keterangan ahli Inayah Robbany, S.Si.Apt, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bawa saksi menjabat sebagai Staf Farmakin dan perijinan Dinas kesehatan Kab. Bondowoso sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bawa saksi Kasi Farmakin dan perijinan bertugas melakukan pengawasan produk farmasi, makanan dan minuman disarana produksi dan distribusi dan memproses perijinan dari tenaga medis dan paramedis, sarana produksi dan distribusi farmakmin;
- Bawa obat yang disita dari terdakwa tidak dapat dijual oleh perorangan hanya dapat dijual atau diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang (apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan karena termasuk obat keras sediaan farmasi, sesuai hasil pemeriksaan labfor Polri cabang Surabaya bahwa obat pil warna kuning logo "DMP" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfán



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Santawi Kel. Tamansari Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso terdakwa Agus Tahan uji ditangkap petugas Polres Bondowoso terdakwa ditangkap petugas Polres Bondowoso karena diduga tanpa hak dan tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan pekerjaan kefarmasian dengan cara mengedarkan dan menjual pil warna kuning logo "DMP" ;

- Bawa awalnya terdakwa telah membeli pil warna kuning logo "DMP" kepada orang yang mengaku bernama NO (belum tertangkap) di Kalisat Jember dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) mendapat 5 (lima) box yang jumlahnya berapa butir terdakwa tidak tahu, selanjutnya pil warna kuning logo "DMP" tersebut dikemas dalam 1 kantong klip plastik kecil berisi @12 butir dan dijual setiap klipnya seharga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila laku seluruhnya maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 terdakwa membeli lagi kepada sdr. NO pil warna putih logo "DMP" sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapat 5 (lima) box, selanjutnya oleh terdakwa pil tersebut dibungkus ke plastik klip kecil masing-masing berisi 12 (dua belas) butir dan dijual seharga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per klipnya, dan saat itu ada yang memesan melalui handphone yang mengaku bernama sdr. Adit sebanyak 20 (dua puluh) klip kecil berisi 240 (dua ratus empat puluh) butir pil DMP, dan terdakwa waktu itu mendapat uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisa uang sebesar Rp.85.500.- (delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), sedangkan yang 5 (lima) klip sudah terdakwa konsumsi sendiri, sehingga masih tersimpan 30 (tiga puluh) klip berisi 360 (tiga ratus enam puluh) butir, kemudian pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa di telepon orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Adit kembali dan katanya mau membeli lagi sebanyak 30 (tiga puluh) klip atau 360 (tiga ratus enam puluh) butir, selanjutnya pil tersebut terdakwa bawa ke Jalan Santawi Bondowoso, setelah terdakwa sampai di dekat gudang PTP tanaman coklat Jalan Santawi ada petugas Polres Bondowoso menanyakan pil warna kuning logo "DMP" tersebut, dan terdakwa langsung menunjukkan pil tersebut dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Bondowoso ;

- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 360 pil kuning logo DMP atau 30 klip plastik kecil, HP merk samsung, 1 buah dompet kalep warna coklat dan uang tunai Rp.85.500.-,
- Bahwa pekerjaan terdakwa bukan ahli kefarmasian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin pihak yang berwenang waktu menjual pil warna kuning logo "DMP" ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti yaitu : 360 butir pil kuning logo DMP dalam 30 klip kecil berisi @12 butir, 1 unit HP merk Samsung, 1 buah dompet kalep warna coklat dan uang tunai Rp.85.000.-;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Santawi Kel. Tamansari Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso terdakwa Agus Tahan uji ditangkap petugas Polres Bondowoso terdakwa ditangkap petugas Polres Bondowoso karena diduga tanpa hak dan tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan pekerjaan kefarmasian dengan cara mengedarkan dan menjual pil warna kuning logo "DMP" ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa telah membeli pil warna kuning logo "DMP" kepada orang yang mengaku bernama NO (belum tertangkap) di Kalisat Jember dengan harga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) mendapat 5 (lima) box yang jumlahnya berapa butir terdakwa tidak tahu, selanjutnya pil warna kuning logo "DMP" tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dalam 1 kantong klip plastik kecil berisi @12 butir dan dijual setiap klipnya seharga Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), dan apabila laku seluruhnya maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.550.000.-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 terdakwa membeli lagi kepada sdr. NO pil warna putih logo "DMP" sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapat 5 (lima) box, selanjutnya oleh terdakwa pil tersebut dibungkus ke plastik klip kecil masing-masing berisi 12 (dua belas) butir dan dijual seharga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per klipnya, dan saat itu ada yang memesan melalui handphone yang mengaku bernama sdr. Adit sebanyak 20 (dua puluh) klip kecil berisi 240 (dua ratus empat puluh) butir pil DMP, dan terdakwa waktu itu mendapat uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisa uang sebesar Rp.85.500.- (delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), sedangkan yang 5 (lima) klip sudah terdakwa konsumsi sendiri, sehingga masih tersimpan 30 (tiga puluh) klip berisi 360 (tiga ratus enam puluh) butir, kemudian pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa di telepon orang bernama Adit kembali dan katanya mau membeli lagi sebanyak 30 (tiga puluh) klip atau 360 (tiga ratus enam puluh) butir, selanjutnya pil tersebut terdakwa bawa ke Jalan Santawi Bondowoso, setelah terdakwa sampai di dekat gudang PTP tanaman coklat Jalan Santawi ada petugas Polres Bondowoso menanyakan pil warna kuning logo "DMP" tersebut, dan terdakwa langsung menunjukkan pil tersebut dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Bondowoso ;

- Bawa benar barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 360 pil kuning logo DMP atau 30 klip plastik kecil, HP merk samsung, 1 buah dompet kalep warna coklat dan uang tunai Rp.85.500.-,
- Bawa benar pekerjaan terdakwa bukan ahli kefarmasian;
- Bawa benar tidak memiliki ijin pihak yang berwenang waktu menjual pil warna kuning logo "DMP" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama MUHAMMAD HAIRUS SHOLEH Bin TOHIRYANTO, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja, secara sederhana adalah menyadari suatu akibat yang akan terjadi ketika melakukan suatu perbuatan atau menghendaki akibat tertentu dari suatu perbuatan yang dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini baru dapat dinilai terpenuhi atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, setelah Majelis Hakim menilai unsur perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan yang di maksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya terdakwa telah membeli pil warna kuning logo "DMP" kepada orang yang mengaku bernama NO (belum tertangkap) di Kalisat Jember dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) mendapat 5 (lima) box yang jumlahnya berapa butir terdakwa tidak tahu, selanjutnya pil warna kuning logo "DMP" tersebut dikemas dalam 1 kantong klip plastik kecil berisi @12 butir dan dijual setiap klipnya seharga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila laku seluruhnya maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 terdakwa membeli lagi kepada sdr. NO pil warna putih logo "DMP" sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapat 5 (lima) box, selanjutnya oleh terdakwa pil tersebut dibungkus ke plastik klip kecil masing-masing berisi 12 (dua belas) butir dan dijual seharga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per klipnya, dan saat itu ada yang memesan melalui handphone yang mengaku bernama sdr. Adit sebanyak 20 (dua puluh) klip kecil berisi 240 (dua ratus empat puluh) butir pil DMP, dan terdakwa waktu itu mendapat uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisa uang sebesar Rp.85.500.- (delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), sedangkan yang 5 (lima) klip sudah terdakwa konsumsi sendiri, sehingga masih tersimpan 30 (tiga puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi 360 (tiga ratus enam puluh) butir, kemudian pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa di telepon orang bernama Adit kembali dan katanya mau membeli lagi sebanyak 30 (tiga puluh) klip atau 360 (tiga ratus enam puluh) butir, selanjutnya pil tersebut terdakwa bawa ke Jalan Santawi Bondowoso, setelah terdakwa sampai di dekat gudang PTP tanaman coklat Jalan Santawi ada petugas Polres Bondowoso menanyakan pil warna kuning logo "DMP" tersebut, dan terdakwa langsung menunjukkan pil tersebut dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Bondowoso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian Dinas kesehatan kab.Bondowoso tanggal 8 Februari 2018 menerangkan bahwa hasil identifikasi barang bukti yaitu 360 butir Pil Warna kuning Berlogo DMP dalam kemasan plastik termasuk sediaan farmasi berupa obat Dekstromethorfan yang dikelompokkan dalam kategori Obat bebas terbatas namun peredarannya dalam sediaan tunggal sudah tidak diijinkan oleh BPOM dikarenakan banyak disalah gunakan dan obat tersebut tidak dapat dijual oleh perorangan hanya dapat diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang (apotik, Rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No Lab : 1110/NOF/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo DMP dengan berat netto. 0,261 gram positif mengandung bahan Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai Antitusif atau anti batuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang biasa, bukan tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitan dengan obat, tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yang mengatur mengenai mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materiil perbuatan pidana telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur sebelumnya, yaitu apakah unsur materiil perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 11.30 WIB di dekat gudang PTP tanaman Coklat jalan Santawi Kel.Taman Sari Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso telah ditangkap oleh petugas karena kedapatan memiliki dan menguasai 30 (tiga puluh) kantong klip kecil berisi 360 butir Pil Warna kuning yang termasuk dalam daftar obat keras, Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti berupa obat berbentuk pil warna kuning tersebut, merupakan sisa obat yang belum dijual namun sudah ada yang memesan bernama Adit, sehingga hal tersebut dapat dipastikan dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 360 (lima ratus) butir pil berwarna kuning berlogo DMP dalam 30 kantong klip kantong plastik kecil masing-masing berisi 12 (dua belas) butir yang sudah disisihkan 2 (dua) butir untuk uji kriminalistik di laboratorium Forensik cabang Surabaya adalah merupakan obat yang masuk dalam kategori obat bebas terbatas yang peredarannya dalam sediaan tunggal sudah tidak diijinkan oleh BPOM dikarenakan banyak yang salah gunakan dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) dompet kalep warna coklat adalah merupakan tempat atau sarana untuk menyimpan uang hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut juga harus dirampas untuk dimusnahkan , selanjutnya terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang telah digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk menerima telepon dari orang yang memesan serta uang sejumlah Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi masih dipandang bernilai ekonomi maka dirampas untuk Negara,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain karena tidak memiliki keahlian untuk itu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAIRUS SHOLEH Bin TOHIRYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu ”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD HAIRUS SHOLEH Bin TOHIRYANTO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 360 (tiga ratus enam puluh) butir warna kuning logo “DMP” yang dikemas dalam 30 (tiga puluh) kantong klip plastik kecil masing-masing berisi 12 (dua belas) butir yang sudah disisihkan 2 (dua) butir untuk uji kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
 - 1 (satu) dompet kalep warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;.
 - uang tunai Rp.85.500.- (delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomo 76/Pid.Sus/2018/Pn.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Senin 7 Mei 2018 oleh kami INDAH NOVI SUSANTI,SH.MH sebagai Hakim NI KADEK SUSANTIANI,SH.MH dan SUBRONTO,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa , tanggal 8 Mei 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SRI INDAYANI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh EVI LUGITO,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. NI KADEK SUSANTIANI,SH,MH.

INDAH NOVI SUSANTI, SH.MH

II. SUBRONTO, SH.M.H

Panitera Pengganti

SRI INDAYANI,SH